

JAKSA PERIKSA MANTAN SEKDA



Sumber gambar: *dana hibah koni - Bing images*

Padang – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang memanggil mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul, untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang. Amasrul, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang ini tiba di Kantor Kejari pada Kamis (3/2) pagi, dan langsung menuju lantai dua, lalu masuk ke ruangan pidana khusus.

Dari pantauan wartawan, ia nampak sesekali keluar ruangan dan masuk ke kamar kecil. Tak beberapa lama, Amasrul yang menggunakan baju batik lengan panjang tampak keluar ruangan sambil membawa dua tas yang diduga berisikan berkas-berkas penting. Ketika diwawancarai, ia enggan menjawab pertanyaan. “Tanyakan saja sama orang kejaksaan,” ucapnya sambil berjalan menuju pintu keluar.

Sementara itu, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Padang, Therry Gutama didampingi Kasi Intejilen Kejari Padang, Roni Saputra, membenarkan perihal pemanggilan mantan Sekda Kota Padang. Menurutnya, Sekda Kota Padang, dipanggil guna melengkapi pemberkasan perkara tindak pidana korupsi KONI Padang. “Pemeriksaan saksi ini pemanggilan kedua, karena pemanggilan pertama beliau tidak datang, pada pemanggilan kedua barulah beliau memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi, terhadap ketiga tersangka,” kata Therry.

Sebelumnya, Kejari Padang pada tanggal 31 Desember 2021 menetapkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kota Padang tahun 2018 hingga 2020. Saat itu, Kejari Padang menetapkan AS selaku mantan Ketua Umum KONI, DV selaku mantan Wakil Ketua KONI 1, dan NZ selaku mantan bendahara 1 sebagai tersangka. Menurut Kejari Padang, penetapan tersebut berdasarkan dua alat bukti yang mengarah pada tindakan perbuatan tindak pidana korupsi. Berupa kegiatan fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas laporan keuangannya. Tak hanya itu, berdasarkan hasil sementara negara mengalami kerugian sekitar Rp2,5 miliar. Ketiga tersangka tidak ditahan karena mereka kooperatif. Adapun pasal yang dikenakan yaitu Pasal 2,3 dan 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo 55 KUHP, minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. **(wahyu)**

Sumber berita:

1. Harian Umum Singgalang, Jumat/4 Februari 2022.
2. Harian Pos Metro, Jumat/4 Februari 2022.
3. <https://hariansinggalang.co.id/mantan-sekda-kota-padang-penuhi-panggilan-kejari/>, Kamis, 3 Februari 2022.

Catatan Berita:

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 6 huruf a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 6 huruf b

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 angka 7

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 21

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 22

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 26

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:*
 - 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
 - 2. mencari keterangan dan barang bukti;*
 - 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
 - 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:*
 - 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;*
 - 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;*
 - 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
 - 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.*

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 14

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Pasal 1 angka 12

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 1 angka 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

9. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>

1. **tuntutan**/tun·tut·an/ *n* **1** hasil menuntut; **2** sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan; ~ **hukuman** beratnya hukuman yang diajukan oleh jaksa; ~ **teritorial** tuntutan oleh negara atas sebagian wilayah suatu negara lain
2. **iktikad**/ik·ti·kad/ *n* **1** kepercayaan; keyakinan yang teguh: *tidak teguh -- nya*; **2** maksud (yang baik); kemauan: *dengan -- baik*;
3. **dakwaan**/dak·wa·an/ *n* tuntutan perkara; tuduhan; ~ **alternatif Huk** dakwaan lebih dari satu, jika dakwaan yang pertama tidak terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan; ~ **kumulatif Huk** dakwaan lebih dari satu dan semuanya harus dibuktikan; ~ **primer Huk** dakwaan utama dalam suatu tuntutan peradilan; ~ **rancu Huk** dakwaan yang kurang jelas dan kacau sehingga sulit dipahami maksudnya; ~ **subsider Huk** dakwaan pengganti jika dakwaan primer tidak terbukti;